

## Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Kawasan Kota Berbasis Lingkungan (*Eco City*) Yang Berkelanjutan

**Sarah Riska Arifiah**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jalan Prof A Suroyo, S.H., Semarang  
E-mail : [sahriskarifiah17@gmail.com](mailto:sahriskarifiah17@gmail.com)

**Suhartoyo**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jalan dr A Suroyo, S.H., Semarang  
Email: [suhartoyo@gmail.com](mailto:suhartoyo@gmail.com)

---

**Abstract:** Sustainable development is very important and necessary in a country, the goal is to be able to meet the needs of human life today without ignoring the needs of human life in the future. Likewise with cities that require sustainable regional management, especially in relation to environmental-based city governance (eco city). Green open space is one form of the eco city component. Semarang is the capital city in Central Java which has regulatory instruments regarding green open spaces, namely Semarang City Regional Regulation No. 7 of 2010 concerning the Arrangement of Green Open Space. The problems of this research are, how is the policy of the Semarang City Government in structuring green open spaces in order to create a sustainable city, and how is the implementation of green open space management policies in order to create a sustainable city by the Semarang City Government. From research and research analysis, the formulation of conclusions obtained is regarding the policy of the Semarang City Government in carrying out wide-spread activities on the availability of green open space in the city of Semarang. As well as green open space programs implemented in the city of Semarang to maintain the sustainability of green open space. Based on the results of the research analysis, the recommendations of the researchers include the following, the participation that needs to be increased by the Semarang City Government with stakeholders, the community and NGOs in the context of realizing the wide distribution of green open space in the city of Semarang, and activities for the wide dissemination of green open space which should be implemented immediately, so as not to accumulate in several sub-districts in the Semarang City area

**Keywords :** Sustainable Development, Environmental-Based City Governance, Green Open Space

**Abstrak:** Pembangunan berkelanjutan sangat penting dan diperlukan pada suatu negara, tujuannya agar dapat memenuhi keperluan hidup manusia pada masa kini dengan tanpa mengabaikan keperluan hidup manusia pada masa mendatang. Begitu juga dengan kota yang memerlukan tata kelola kawasan yang berkelanjutan terutama kaitannya dengan tata kelola kota berbasis lingkungan (eco city). Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu bentuk dari

komponen eco city. Kota Semarang merupakan ibu kota di Jawa Tengah yang memiliki instrumen pengaturan mengenai ruang terbuka hijau, yaitu Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Permasalahan dari penelitian ini yaitu, bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan penataan ruang terbuka hijau guna mewujudkan kota berkelanjutan, serta bagaimana implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau guna mewujudkan kota berkelanjutan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Dari penelitian dan analisis penelitian, rumusan kesimpulan yang diperoleh adalah mengenai kebijakan Pemkot Semarang dalam melakukan kegiatan sebaran luas terhadap ketersediaan RTH di Kota Semarang. Serta program-program RTH yang dilaksanakan di Kota Semarang untuk menjaga keberlangsungan RTH. Berdasarkan hasil analisis penelitian, rekomendasi peneliti meliputi hal-hal, partisipasi yang perlu ditingkatkan lagi oleh Pemkot Semarang dengan para stakeholders, masyarakat dan LSM dalam rangka realisasi sebaran luas RTH di Kota Semarang; serta kegiatan penyebaran luas RTH yang hendaknya segera dilaksanakan, agar tidak menumpuk di beberapa kecamatan di wilayah Kota Semarang

**Kata kunci :** Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Kota Berbasis Lingkungan, Ruang Terbuka Hijau

---

## A. Pendahuluan

Kota merupakan suatu sistem yang mengakomodasi kebutuhan manusia. Bukan sekedar wadah fisik, manusia, benda saja, melainkan kota juga sebagai ekspresi masyarakat yang memerlukan suatu pengelolaan, pemerintahan, perdagangan, budaya, pendidikan dan masyarakat, untuk memfasilitasi lingkungan bagi eksistensi dan interaksi manusia.<sup>1</sup> Kota merupakan wujud nyata perkembangan dan kemajuan, ciri-ciri perkembangan dan kemajuan bangsa dapat diterangi dari kondisi kotanya. Keberlanjutan sebuah kota dapat tercermin secara spasial dari pola pemanfaatan ruangnya.<sup>2</sup>

Dalam pembangunan, manusia merupakan pelaku yang sangat berperan dan menentukan keberhasilan dari pembangunan serta sekaligus juga menikmati hasil dari pembangunan tersebut.<sup>3</sup> Secara teori, dimensi tujuan pembangunan telah mengalami pergeseran

---

<sup>1</sup> Usop, Tari Budayanti dan Ikaputra, "Menelusuri Pembangunan Kota yang Berkelanjutan", *Jurnal Perspektif Arsitektur*: Vol. 13 No. 1 – 2018, hlm.313

<sup>2</sup> Mukaryanti, Alinda Medrial Zain, dan Nawa Suwedi, "Keberlanjutan Fungsi Ekologis sebagai Basis Penataan Ruang Kota Berkelanjutan", *Jurnal Teknik Lingkungan*: Vol. 7 No. 1 – 2006, hlm.7

<sup>3</sup> Ayat, Matsyuri dan Jonizar, "Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan", *Jurnal*: Vol. 06 No. 02 – 2019, hlm.86

paradigma. Bila dikaitkan dengan lingkungan maka pembangunan berkelanjutan dapat juga didefinisikan sebagai kemajuan yang dihasilkan dari interaksi aspek lingkungan hidup, dimensi ekonomi dan aspek sosial politik sedemikian rupa, masing-masing terhadap pola perubahan yang terjadi pada kegiatan manusia dapat menjamin kehidupan manusia yang hidup pada masa kini dan masa mendatang dan disertai akses pembangunan sosial ekonomi tanpa melampaui batas ambang lingkungan.<sup>4</sup>

Dalam konteks penguasaan negara atas dasar sumber daya alam, menurut Juniarso Ridwan melekat di dalam kewajiban negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.<sup>5</sup> Hal ini bisa dijadikan sebagai konsep pengelolaan kawasan kota berbasis lingkungan (*eco city*).

Dalam tata kelola kota, yang dimaksud dengan konsep dasar *sustainable eco city* adalah kota berwawasan lingkungan. Dengan kata lain, adalah sebuah konsep pembangunan kota yang memadukan 3 (tiga) pilar yaitu ESD (ekologi, ekonomi, dan sosial budaya). Konsep dasar *sustainable eco city* adalah kota yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip hidup komunitas perkotaan berdasarkan daya dukung lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Kota Semarang telah meraih penghargaan Adipura sebagai kota yang bersih dan hijau (*clean and green city*), di mana salah satu kriteria penilainnya adalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau.<sup>7</sup> Selain itu, pada tahun yang sama (2012) Kota Semarang juga terpilih sebagai kota hijau (*green city*).<sup>8</sup> Dengan berbagai penghargaan yang telah diraih ini, hendaknya mampu memberikan gambaran bahwa Kota Semarang telah menjadi salah satu kota yang memiliki

---

<sup>4</sup> *Loc.cit.*

<sup>5</sup> Nazaruddin, T., "Pengaturan Hukum dan Kebijakan Penataan Ruang Menuju Kota Berkelanjutan (*Regulation and Policy Concerning Spatial Planning of Sustainable City*)."  
*Jurnal Nanggroe*: Vol. 2 No. 1 - April 2013, hlm.29

<sup>6</sup> Adiyanta, F.C. Susila, "Hukum dan Rencana Tata Ruang Kota: Urgensi Kebijakan Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis *Sustainable Eco City*."  
*Masalah-Masalah Hukum*: Jilid 48 No. 2 - April 2019, hlm.139

<sup>7</sup> Supratiwi, "Studi Ruang Terbuka Hijau dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang",  
*Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*: Vol. 3 No.1 – 2018, hlm.91

<sup>8</sup> *Loc.cit.*

kategori baik dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Hal lain yang mendukung adalah dengan adanya Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebagai salah satu bukti bahwa adanya instrumen yang mengatur tentang ruang terbuka hijau di kota Semarang.

Dengan adanya fakta-fakta tersebut, kemudian akan dibandingkan dengan data lapangan mengenai penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai bentuk tata kelola kawasan kota berbasis lingkungan (*eco city*) yang berkelanjutan. Dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, penulis melakukan analisis mengenai realisasi dan kebijakan Pemkot Semarang dalam penyediaan RTH di Kota Semarang, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari uraian latar belakang mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam hal tata kelola kawasan kota berbasis lingkungan (*eco city*), serta Kota Semarang yang telah meraih penghargaan Adipura dengan kriteria penilaian terhadap penyediaan ruang terbuka hijau. Maka penting untuk melakukan riset mengenai “ Penataan Ruang Terbuka Hijau sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Kawasan Kota Berbasis Lingkungan (*Eco City*) yang Berkelanjutan di Kota Semarang.”, dengan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan penataan ruang terbuka hijau guna mewujudkan kota berkelanjutan. Bagaimana implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau guna mewujudkan kota berkelanjutan oleh Pemerintah Kota Semarang.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan *yuridis empiris*, di mana penulis melakukan analisis mengenai realisasi dan kebijakan Pemkot Semarang dalam penyediaan RTH di Kota Semarang. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kualitatif. Penulis menggunakan studi pustaka mengenai ketersediaan wilayah RTH di Kota Semarang untuk penelitian ini.

## **C. Pembahasan**

## 1. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau guna Mewujudkan Kota Berkelanjutan

Kota Semarang memiliki ruang terbuka hijau mencapai 15.541 Ha atau mencapai 42,31% (empat puluh dua koma tiga satu persen) dari total wilayah Semarang. Pada tahun 2016 diketahui tingkat pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Semarang masih sangat jauh dari yang diharapkan yang hanya mencakup 2.032 Ha (dua ribu tiga puluh dua hektar) dari luas wilayah ruang terbuka hijau yang ada di Kota Semarang atau mencapai dari luas wilayah total sebesar 5% (lima persen).<sup>9</sup> Kebijakan yang akan dicapai dari pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Semarang adalah, untuk mewujudkan Kota Semarang yang hijau. Berwawasan ekologi, lingkungan dan berkelanjutan serta bermanfaat sosial ekonomis bagi masyarakat<sup>10</sup>.

Pemkot Semarang melakukan penerapan RTH sesuai dengan peraturan tata ruangnya dengan tujuan untuk pemenuhan RTH tersebut. Yaitu berjumlah persentase 30% (tiga puluh persen) RTH yang terbagi menjadi 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Privat dari 373 km<sup>2</sup> dari lahan yang disediakan oleh pemerintah<sup>11</sup>.

Dalam melakukan pengembangan RTH tentu dibantu oleh *stakeholders* agar keberlangsungan RTH tetap berjalan dan terus berkembang, di antaranya terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu *stakeholders* primer, *stakeholders* kunci dan *stakeholders* sekunder<sup>12</sup>. *Stakeholders* primer yaitu *stakeholder* yang mempunyai dampak secara langsung baik negatif maupun positif dari adanya rencana dan mempunyai kepentingan secara langsung dari kegiatan tersebut. Dalam hal ini *stakeholders* primer yaitu Pemkot

---

<sup>9</sup>Mahardika, Ari Henny Juliani dan Nabitatus Sa'adah, "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Penyediaan Lahan Terbuka Hijau Kota Semarang Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031." *Diponegoro Law Journal*: Vol. 8 No. 1 – 2019, hlm.109.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.111

<sup>11</sup> Ferry Kuntoaji, Wawancara, Dinas Tata Ruang Kota Semarang (Semarang: 20 Desember, 2021)

<sup>12</sup> Sefdiany, Chauvina, "Analisis Kebijakan Lingkungan dan Partisipasi Stakeholders terhadap Tingkat Keberhasilan Program RTH di Kota Semarang (Studi Kasus : Pembangunan Taman Kota di Semarang Tahun 2017)", *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, hlm.5

Semarang<sup>13</sup>. Kemudian *stakeholder* kunci yakni pihak yang mempunyai kewenangan legal dalam proses pengambilan keputusan, serta yang mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan penataan RTH di Kota Semarang yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Tata Ruang, dan BAPPEDA Kota Semarang<sup>14</sup>. Sedangkan *stakeholders* sekunder merupakan *stakeholders* pendukung dan tidak memiliki kepentingan secara langsung akan suatu rencana, namun mempunyai kepedulian yang cukup besar dalam proses pembangunan. Akan tetapi *stakeholders* sekunder menjadi pendukung dalam fasilitator pembangunan seperti LSM, pihak swasta, maupun peneliti<sup>15</sup>.

Setiap daerah di Kota Semarang harus menyediakan 10% (sepuluh persen) untuk RTH Privat. Selanjutnya dari penyediaan RTH Privat tersebut akan masuk ke tingkatan selanjutnya, dari RTH Privat kemudian menjadi RTH Publik<sup>16</sup>. Contohnya adalah pada wilayah suatu RT (Rukun Tetangga), Hal ini pernah dikaji oleh Pemkot Semarang, dan hasilnya satu orang warga membutuhkan setidaknya 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi). Kemudian dari nilai tersebut dikalikan dengan satuan rumah tangga, sehingga dapat ditentukan jumlah RTH yang dibutuhkan dalam RT tersebut<sup>17</sup>. Perhitungan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, di mana luas taman dalam minimal 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi) per penduduk RTH, dengan luas minimal 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi)<sup>18</sup>.

Dalam proses penataan, bukti kebijakan Pemkot Semarang adalah dengan adanya perijinan yang dikeluarkan. Perijinan merupakan hal terpenting dalam melakukan suatu kegiatan agar berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya adalah

---

<sup>13</sup> *Loc.cit*

<sup>14</sup> *Loc.cit*

<sup>15</sup> *Loc.cit*

<sup>16</sup> Ferry Kuntoaji, Wawancara, Dinas Tata Ruang Kota Semarang (Semarang: 20 Desember, 2021)

<sup>17</sup> *Loc.cit*

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

pengembang pada daerah BSB Semarang, pelaku pengembangan telah mengembangkan kawasan BSB seluas 1.000 Ha (seribu hektar)<sup>19</sup>. Pelaku pengembangan diwajibkan menyediakan wilayah RTH sebesar persentase 40% (empat puluh persen) atau 400 ha (empat ratus hektar) untuk kepentingan umum. Dari 40% (empat puluh persen) dibagi menjadi masing-masing 20% - 20% (dua puluh persen-dua puluh persen). Bagian 20% (dua puluh persen) digunakan untuk RTH dan 20% (dua puluh persen) sisanya bebas untuk pengembangan jalan atau prasarana lain.<sup>20</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan RTH oleh Pemkot Semarang, adalah dengan pengenalan RTH yang hanya dikenal sebagai tanaman yang ditanam secara berbaris, namun estetika juga dikembangkan. Sehingga RTH sekarang menjadi terlihat lebih indah. Contohnya adalah Kawasan Pemuda yang terdapat RTH *Signature*, kemudian Taman Indonesia Kaya yang dulunya merupakan Taman KB. Penggantian nama dilakukan karena fungsinya sekarang tidak hanya sekedar untuk kenyamanan ekologis, namun juga sebagai tempat masyarakat untuk mengekspresikan bahkatnya. Sehingga terlihat lebih kaya dalam potensi serta keseniannya.<sup>21</sup>

Selain itu upaya-upaya pendekatan yang sudah dilakukan oleh Pemkot Semarang, adalah dengan memberikan pengertian secara jelas kepada masyarakat mengenai RTH. Contohnya adalah RTH Taman yang dijelaskan secara eksplisit oleh peraturan-peraturan yang ada<sup>22</sup>. Tujuannya agar orang-orang tidak salah persepsi mengenai RTH, karena pada kenyataannya RTH tidak hanya kawasan hijau saja namun memiliki fungsi macam-macam<sup>23</sup>.

Dalam pelaksanaan kawasan RTH, Pemkot Semarang dihadapkan dengan hambatan seperti keuangan. Hal ini karena dalam pengembangan RTH pasti dibutuhkan *budget* atau biaya dalam pelaksanaannya. Terutama dalam kawasan pusat

---

<sup>19</sup> *Op.cit*

<sup>20</sup> *Loc.cit*

<sup>21</sup> *Loc.cit*

<sup>22</sup> *Loc.cit*

<sup>23</sup> *Loc.cit*

bisnis, sebagai contoh yaitu kawasan Simpang Lima. Secara ekonomis, kawasan Simpang Lima lebih menghasilkan daripada sebagai RTH. Fakta bahwa harga tanah dari kawasan Simpang Lima per 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi) memiliki NJOP sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sehingga Pemkot Semarang dihadapkan antara tuntutan ekonomi dan tuntutan ekologi<sup>24</sup>.

## 2. Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Semarang

Dalam upaya implementasi penyediaan RTH oleh Pemkot Semarang, dilakukan pelaksanaan program RTH, dengan tujuan agar RTH tetap terjaga dan terus berkembang. Contohnya menciptakan RTH baru, hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya adalah Pom bensin Pandanaran dan Pom bensin daerah Stasiun Poncol yang diubah menjadi Taman Kota. Selain itu Taman Indonesia Kaya yang dulunya adalah Taman KB. Program lain RTH Kota Semarang adalah Sabuk Hijau<sup>25</sup>.

Sabuk Hijau merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya<sup>26</sup>

Program lain dari Pemkot Semarang yaitu pengembalian fungsi sempadan. Daerah Banjir Kanal Timur yaitu Barito merupakan contoh kawasan penerapan program tersebut. Dari pengadaan program pengembalian fungsi sempadan ini, kawasan Barito menjadi lebih bersih.

Dalam mengupayakan keberadaan RTH, Pemkot Semarang melakukan sosialisasi yang ditujukan kepada seluruh masyarakat. Pada kenyataan, masyarakat

---

<sup>24</sup> *Loc.cit*

<sup>25</sup> *Op.cit*

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, BAB II, hlm.16



banyak yang sudah tahu mengenai RTH<sup>27</sup>. Seperti adanya peningkatan peran masyarakat sebagai Komunitas Hijau (*Green Community*), dilakukan dengan membentuk Komunitas Hijau di tingkat kelompok masyarakat sistem penggunaan taman untuk kegiatan komunitas masyarakat setempat. Sehingga taman berfungsi secara optimal sebagai wadah interaksi sosial<sup>28</sup>.

Pengaruh lain dari terbatasnya ruang untuk pemanfaatan RTH, salah satunya adalah adanya pertumbuhan masyarakat.<sup>29</sup> Pertambahan penduduk yang semakin meningkat dapat menimbulkan rentetan-rentetan masalah-masalah besar yang membentuk sistem lingkungan, dan juga karena setiap manusia tidak lepas dari kebutuhan mulai dari yang pokok sampai kebutuhan pelengkap<sup>30</sup>. Semua faktor tersebut dapat dipenuhi apabila siklus dan cadangan-cadangan sumber daya alam masih mampu dan mencukupi<sup>31</sup>.

Selain itu ekonomi yang meningkat juga mempengaruhi pertumbuhan RTH. Hal ini dikarenakan jika semakin tinggi ekonomi seseorang, maka keperluan yang dimiliki akan semakin bertambah. Baiknya dengan ekonomi yang meningkat tersebut, diiringi dengan penyesuaian lokasi tempat tinggal tersebut<sup>32</sup>.

Dalam pengawasan terhadap penyediaan RTH yang meliputi tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, setiap tahun Pemkot Semarang melakukan monitoring seperti pemantauan perijinan. Contohnya kasus di daerah Barito yang tidak memiliki ijin, namun dialiri air dan listrik. Kegiatan monitoring dalam pengendalian RTH, yaitu mengenai penyediaan RTH nya. Kegiatan pelaporan yang dilakukan setiap

---

<sup>27</sup> Ferry Kuntoaji, Wawancara, Dinas Tata Ruang Kota Semarang (Semarang: 20 Desember, 2021)

<sup>28</sup> Sudarwani, Margareta Maria dan Yohanes Dicky Ekaputra, “Kajian Penambahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang”, *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*: Vol. 19 No. 1 – 2017, hlm.53

<sup>29</sup> *Op.cit*

<sup>30</sup> Pratiwi, Poerwanti Hadi, “Kebijakan Nasional terhadap Pembangunan Berwawasan Lingkungan”, *Dimensia*: Vol. 2 No.1 – 2008, hlm.104

<sup>31</sup> *Loc.cit*

<sup>32</sup> Ferry Kuntoaji, Wawancara, Dinas Tata Ruang Kota Semarang (Semarang: 20 Desember, 2021)

tahun mengenai perkembangan RTH yang selalu dipantau. Dan hasil dari pelaporan tersebut langsung diberikan kepada Mendagri<sup>33</sup>.

Selama ini peran serta masyarakat dalam ajang penataan ruang terformat dalam bentuk partisipasi yang relatif pasif. Dengan ditetapkannya Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menggantikan undang-undang yang ditetapkan tahun 1992, paradigma ini telah berubah<sup>34</sup>. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan, bahwa peluang masyarakat untuk berkiprah dalam penataan ruang telah terbuka lebar, tidak hanya terbatas “ikut berpartisipasi”, melainkan lebih mengarah ke “peran aktif” pada setiap tahapan penyelenggaraan penataan ruang, mulai dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, hingga pengawasan<sup>35</sup>. Masyarakat juga sebagai faktor utama terpelihara atau rusaknya lingkungan, karena masyarakatlah yang langsung berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka menetap<sup>36</sup>.

#### D. Simpulan

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan penataan ruang terbuka hijau guna mewujudkan kota berkelanjutan, adalah dengan melakukan penerapan RTH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang seperti: melakukan sebaran luas terhadap ketersediaan RTH di masing-masing wilayah Kota Semarang berdasarkan jenis-jenis RTH tersebut, serta bekerjasama dengan *stakeholders* dalam mewujudkan penyebaran RTH Kota Semarang. Sebagai upaya untuk memberikan pengertian kepada masyarakat Kota Semarang mengenai ketersediaan RTH, Pemkot Semarang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang penataan

---

<sup>33</sup> Sholihah, Imas dan Muslim Sabarisman, “Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Melalui Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan” Sosio Informa: Vol.4 No. 01 – 2018, hlm.302

<sup>34</sup> Adiyanta, F.C. Susila, “Partisipasi Masyarakat sebagai Basis Kebijakan Penataan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau Kota yang Berkelanjutan”, Administrative Law & Governance Journal: Vol.1 Edisi 2 – 2018, hlm.5

<sup>35</sup> *Loc.cit*

<sup>36</sup> Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik, Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah (Bandung: Nuansa, 2016), hlm.77

RTH, yaitu Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.

Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau guna mewujudkan kota berkelanjutan oleh Pemkot Semarang, adalah dengan mengadakan program-program RTH di Kota Semarang. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar RTH di Kota Semarang tetap terjaga dan berkembang setiap tahunnya. Hal ini bermanfaat pada keberlangsungan sumber daya alam pada masa yang akan datang.

Adapun Rekomendasi dari analisis penelitian ini adalah sebagai berikut : Partisipasi *stakeholders*, masyarakat dan LSM perlu ditingkatkan. Karena dengan meningkatnya partisipasi akan mempengaruhi keberhasilan program RTH. Serta diperlukan juga partisipasi lebih dari pihak untuk realisasi sebaran luas RTH yang sesuai dengan Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau; Pemkot Semarang diharapkan dapat melakukan penyebaran luas RTH Kota Semarang, sesuai dengan perhitungan dari Perda Kota Semarang. Hal ini bertujuan agar dapat mengurangi rencana persebaran RTH di beberapa kecamatan tidak menumpuk, serta dapat memberikan lingkungan yang memadai kepada masyarakat di lingkungan sekitar.

#### E. Daftar Pustaka

- Adiyanta, F.C Susila, "Partisipasi Masyarakat sebagai Basis Kebijakan Penataan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau Kota yang Berkelanjutan", Administrative Law & Governance Journal: Vol.1 Edisi 2 – 2018, halaman 1-8;
- Adiyanta, F.C Susila, "Hukum dan Rencana Tata Ruang Kota: Urgensi Kebijakan Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Sustainable Eco City." Masalah-Masalah Hukum : Jilid 48 No. 2 – 2019, halaman 137-146;
- Anggriani, Niniek, Ruang Publik dalam Perancangan Kota, (Klaten, Yayasan Humaniora, 2010);
- Ayat, Matsuri, dan Jonizar, "Konsep Pembangunan Permukiman Berwawasan Lingkungan." Vol. 6 No. 2 – 2019;
- Dwiyanto, Agung, "Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau di Permukiman Perkotaan." TEKNIK : Vol. 30 No. 2 - 2009, halaman 88-92;
- Ferry Kuntoaji, Wawancara, Dinas Tata Ruang Kota Semarang (Semarang: 20 Desember, 2021).

- Fuady, Mirza, "Konsep Kota Ekologis Tropis dan Tantangan terhadap Keberadaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan." Edisi 2 Vol. 1 – 2015;
- Mahardika, Ari, Henny Juliani dan Nabitatus Sa'adah, "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Penyediaan Lahan Terbuka Hijau Kota Semarang Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031." Diponegoro Law Journal : Vol. 8 No. 1 – 2019, halaman 107-120;
- Mukaryanti, Alinda Medrial Zain dan Nawa Suwedi, "Keberlanjutan Fungsi Ekologis sebagai Basis Penataan Ruang Kota Berkelanjutan." Jurnal Teknik Lingkungan : Vol. 7 No. 1 – 2006, halaman 7-15;
- Nazaruddin, T., "Penegakan Hukum dan Kebijakan Penataan Ruang Menuju Kota Berkelanjutan." Jurnal Nanggroe : Vol. 2 No. 1 – 2013;
- Peraturan Menteri Umum No. 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- Pratiwi, Poerwanti Hadi, "Kebijakan Nasional Terhadap Pembangunan Berwawasan Lingkungan." DIMENSIA : Vol. 2 No. 1 – 2008, halaman 101-112;
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik, Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, (Bandung: Nuansa, 2016).
- Sefdiany, Chauvina, "Analisis Kebijakan Lingkungan dan Partisipasi Stakeholders terhadap Tingkat Keberhasilan Program RTH di Kota Semarang (Studi Kasus : Pembangunan Taman Kota di Semarang Tahun 2017)", halaman 1-13;
- Sholihah, Imas dan Muslim Sabarisman, "Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Melalui Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan (*The Fulfillment of Socia Welfare with Optimazation of Green Open Space in Urban Areas Based on Legal and Policy Perspectives*)." Sosio Informa : Vol. 4 No. 01 - 2018, halaman 297-312;
- Sudawardani, Margareta Maria, dan Yohanes Dicky Ekaputra, "Kajian Penambahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang." Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan : Vol. 19 No. 1 – 2017, halaman 47-56;
- Supratiwi, "Studi Ruang Terbuka Hijau dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang." JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan) : Vol. 3 No. 2 – 2018, halaman 89-98;
- Suweda, I Wayan "Penataan Ruang Perkotaan yang Berkelanjutan, Berdaya Saing dan Berotonomi (Suatu Tinjauan Pustaka)." Jurnal Imiah Teknik Sipil : Vol. 15 No. 2 – 2011, halaman 113-122;
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Usop, Tari Budayanti dan Ikaputra, "Menelusuri Pembangunan Kota yang Berkelanjutan", Jurnal Perspektif Arsitektur: Vol. 13 No. 1 – 2018, halaman 313-329.